

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Hanaura Seyla Wahyudi¹, Emmilia Rusdiana²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

¹hanaura.21149@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

Exhibitionism is the conduct of intentionally exposing sexual organs to another person without consent to obtain sexual gratification or to create a sexualized situation. In Indonesian criminal law, this conduct intersects with offences against decency, pornography, electronic information, and sexual violence. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches to examine the qualification of exhibitionism and the criminal liability of its perpetrators. The analysis shows that exhibitionism may be charged under Article 281 of the former Criminal Code for acts committed before 2 January 2026, Article 406 of the National Criminal Code, the Pornography Law, the ITE Law, and the Sexual Violence Crime Law, depending on the mode of conduct. Criminal liability remains subject to intent, unlawfulness, capacity, and mental condition.

Keywords: exhibitionism, criminal law, criminal liability, decency crime, sexual violence.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis eksibisionisme sebagai perbuatan sengaja mempertontonkan organ seksual kepada orang lain tanpa persetujuan korban untuk memperoleh kepuasan seksual atau menciptakan situasi seksual. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, pornografi, informasi elektronik, dan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksibisionisme dapat dikualifikasikan melalui Pasal 281 KUHP lama untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026, Pasal 406 KUHP Nasional, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS sesuai modus perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tetap bergantung pada unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, serta kondisi kejiwaan pelaku.

Kata Kunci: eksibisionisme, hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, kesusilaan, kekerasan seksual.

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa tindak pidana kesusilaan tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk kekerasan seksual fisik yang konvensional, tetapi juga muncul dalam bentuk perilaku seksual menyimpang yang menyerang rasa aman dan martabat korban. Salah satu bentuk perilaku tersebut adalah esibisionisme, yaitu tindakan mempertontonkan organ seksual kepada orang lain tanpa persetujuan korban. Perbuatan ini umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual, menimbulkan keterkejutan, atau menciptakan dominasi psikologis terhadap korban. Dalam hukum pidana, esibisionisme tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penyimpangan moral, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut, malu, jijik, trauma, dan gangguan rasa aman di ruang publik maupun ruang digital (American Psychiatric Association, 2022; Brown, 2025).

Eksibisionisme juga memperlihatkan pergeseran ruang terjadinya kejahatan seksual. Sebelum perkembangan teknologi informasi, tindakan tersebut banyak terjadi

secara langsung di jalan, transportasi umum, lingkungan pendidikan, atau tempat umum lain. Saat ini, pelaku dapat melakukan tindakan serupa melalui video call, pengiriman foto alat kelamin, pesan instan, media sosial, atau platform digital lain. Modus digital tersebut memperluas jangkauan korban, mempersulit pembuktian, dan menuntut aparat penegak hukum untuk memahami hubungan antara norma kesusilaan, muatan elektronik, dan perlindungan korban. Oleh karena itu, esibisionisme perlu dianalisis tidak hanya dari sudut kesusilaan klasik, tetapi juga dari aspek kejahatan seksual berbasis teknologi. Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai esibisionisme masih tersebar dalam beberapa rezim hukum. Untuk perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional, Pasal 281 KUHP lama dapat digunakan terhadap perbuatan yang secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan atau dilakukan di hadapan orang lain yang tidak menghendaknya. Setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, norma yang relevan adalah Pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di luar KUHP,

eksibisionisme juga dapat dikaji melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Persoalan hukum muncul karena tidak semua tindakan esibisionisme memiliki modus, objek, media, dan akibat yang sama. Eksibisionisme yang dilakukan di ruang publik secara langsung berbeda karakter pembuktiannya dengan tindakan mengirimkan foto alat kelamin melalui media elektronik. Demikian pula, tindakan mempertontonkan diri di muka umum perlu dibedakan dengan produksi, distribusi, atau penyediaan muatan pornografi. Ketidaktepatan memilih pasal dapat menimbulkan masalah kepastian hukum, baik bagi korban maupun bagi pelaku, karena masing-masing undang-undang memiliki unsur delik, ancaman pidana, dan sifat delik yang berbeda.

Selain persoalan kualifikasi delik, isu pertanggungjawaban pidana juga penting. Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu perbuatan memenuhi rumusan delik. Pemidanaan

mensyaratkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Pada kasus esibisionisme, pembahasan ini menjadi kompleks karena dalam ilmu kesehatan jiwa dikenal istilah *exhibitionistic disorder*. Namun, adanya gangguan psikoseksual tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Penilaian hukum tetap harus bertumpu pada kemampuan pelaku memahami sifat melawan hukum perbuatannya dan kemampuan mengendalikan kehendaknya pada saat tindak pidana dilakukan (Moeljatno, 2015; Saleh, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua permasalahan pokok. Pertama, bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku esibisionisme dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku esibisionisme, khususnya apabila terdapat indikasi gangguan psikoseksual atau gangguan kejiwaan. Pembahasan atas dua permasalahan tersebut penting untuk memperjelas batas antara penyimpangan perilaku, tindak pidana kesusilaan, kekerasan

seksual, dan alasan yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan literatur hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pemaaf, esibisionisme, dan perlindungan

korban. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum pidana, serta bahan nonhukum berupa literatur psikologi forensik dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Eksibisionisme dan Kualifikasi Hukumnya

Secara konseptual, esibisionisme merupakan perilaku mempertontonkan alat kelamin atau ketelanjangan kepada orang lain tanpa persetujuan. Dalam literatur psikiatri, exhibitionistic disorder dikaitkan dengan dorongan, fantasi, atau perilaku memperlihatkan alat kelamin kepada orang yang tidak menduga atau tidak menyetujui, terutama ketika dorongan tersebut diwujudkan kepada orang tanpa persetujuan atau menyebabkan penderitaan dan gangguan fungsi yang bermakna bagi pelaku (American Psychiatric Association, 2022; Brown, 2025). Unsur tanpa persetujuan korban menjadi titik penting karena hukum pidana modern tidak hanya menilai ada atau tidaknya ketelanjangan, tetapi juga apakah

perbuatan tersebut menyerang kehendak bebas, martabat, dan rasa aman orang lain.

Dalam perspektif hukum pidana, esibisionisme memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi objektif berupa perbuatan lahiriah mempertontonkan organ seksual atau muatan seksual, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Kedua, dimensi subjektif berupa sikap batin pelaku, yakni kesengajaan untuk melakukan tindakan tersebut dan kesadaran bahwa korban tidak menghendaknya. Oleh sebab itu, esibisionisme bukan sekadar keadaan kejiwaan, melainkan dapat menjadi perbuatan pidana apabila memenuhi rumusan delik yang diatur dalam undang-undang.

Kualifikasi esibisionisme dalam hukum pidana Indonesia harus dilakukan secara hati-hati. Apabila perbuatan dilakukan di tempat umum secara langsung, norma kesusilaan dalam KUHP atau KUHP Nasional dapat digunakan. Apabila perbuatan dilakukan dalam bentuk mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan atau muatan pornografi, UU Pornografi menjadi relevan. Apabila perbuatan dilakukan melalui transmisi atau distribusi dokumen elektronik,

UU ITE dapat digunakan. Apabila perbuatan tersebut ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi korban dengan maksud merendahkan harkat dan martabat korban, UU TPKS juga perlu dipertimbangkan. Penerapan hukum terhadap esibisionisme bergantung pada modus, media, korban, tujuan, dan akibat perbuatan.

Ketiadaan satu istilah khusus "eksibisionisme" dalam sebagian besar peraturan pidana tidak berarti terjadi kekosongan hukum sepenuhnya. Yang terjadi adalah fragmentasi norma. Perbuatan yang secara sosiologis disebut esibisionisme dapat masuk ke dalam beberapa norma berbeda, tetapi norma tersebut mempunyai unsur yang tidak identik. Fragmentasi ini dapat menimbulkan perbedaan tafsir di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, penegak hukum perlu melakukan analisis unsur secara konkret, bukan sekadar menyamakan semua tindakan memperlihatkan organ seksual sebagai satu jenis delik yang sama.

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku esibisionisme perlu dimulai dari asas legalitas. Asas ini menuntut agar perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam waktu berlakunya hukum pidana, perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 pada prinsipnya dinilai berdasarkan KUHP lama, sedangkan perbuatan setelah tanggal tersebut dinilai berdasarkan KUHP Nasional, kecuali terdapat ketentuan peralihan atau ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pelaku menurut asas hukum pidana yang berlaku. Karena itu, artikel ini membedakan penerapan KUHP lama dan KUHP Nasional.

Dalam KUHP lama, Pasal 281 mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan atau dengan sengaja melanggar kesusilaan di hadapan orang lain yang hadir di situ bertentangan dengan kehendaknya. Unsur penting dalam pasal ini adalah adanya kesengajaan, sifat terbuka atau keberadaan orang lain yang tidak menghendaki, serta perbuatan yang melanggar kesusilaan. Eksibisionisme

yang dilakukan di ruang publik, misalnya memperlihatkan alat kelamin kepada orang yang tidak menghendaki, dapat memenuhi unsur tersebut karena perbuatannya menyerang norma kesusilaan dan dilakukan secara sadar di hadapan orang lain.

Setelah berlakunya KUHP Nasional, Pasal 406 menjadi norma yang lebih tepat untuk tindakan esibisionisme langsung di ruang publik. Pasal ini memidana setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang tersebut. Norma ini penting karena secara eksplisit menempatkan kehendak orang yang hadir sebagai unsur relevan. Eksibisionisme tidak hanya dinilai sebagai gangguan terhadap moral publik, tetapi juga sebagai serangan terhadap kehendak dan rasa aman individual korban.

UU Pornografi memberikan dasar hukum lain melalui larangan mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau muatan pornografi lainnya. Dalam esibisionisme, Pasal 10 jo. Pasal 36

UU Pornografi dapat digunakan apabila perbuatan mempertontonkan diri tersebut memenuhi unsur ketelanjangan atau muatan pornografi di muka umum. Namun, penerapan UU Pornografi perlu dibedakan dari Pasal 406 KUHP Nasional. Tidak semua pelanggaran kesusilaan otomatis menjadi tindak pidana pornografi, karena UU Pornografi menuntut adanya muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut (Chazawi, 2016).

Apabila esibisionisme dilakukan melalui media elektronik, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi relevan. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Contoh perbuatannya meliputi pengiriman foto alat kelamin kepada korban, mempertontonkan organ seksual melalui video call, atau mengunggah video ketelanjangan yang ditujukan

kepada publik. Dalam pembuktian, aparat perlu menunjukkan adanya dokumen elektronik, proses transmisi atau aksesibilitas, unsur kesengajaan, serta muatan yang melanggar kesusilaan.

UU TPKS juga relevan, terutama melalui ketentuan pelecehan seksual nonfisik dan pengakuan terhadap perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Pasal 5 UU TPKS memidana perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya. Eksibisionisme dapat dipandang sebagai tindakan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik, tetapi diarahkan kepada korban dan dapat merendahkan martabatnya. Namun, aparat penegak hukum tetap harus membuktikan unsur tujuan atau maksud yang disyaratkan oleh pasal tersebut.

Pemilihan pasal harus memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*. Apabila tindakan esibisionisme dilakukan melalui sistem elektronik, UU ITE dapat menjadi aturan khusus terhadap

sarana elektroniknya. Apabila tindakan memenuhi unsur pornografi di muka umum, UU Pornografi dapat diterapkan. Apabila tindakan secara spesifik menyerang martabat seksual korban, UU TPKS dapat digunakan. Sementara itu, KUHP atau KUHP Nasional berfungsi sebagai norma umum kesusilaan. Dalam praktik, satu perbuatan dapat tampak memenuhi beberapa pasal sekaligus, tetapi penuntut umum harus memilih konstruksi dakwaan yang paling tepat, proporsional, dan dapat dibuktikan. Penerapan pidana terhadap pelaku esibisionisme juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas perbuatan, tetapi juga mencegah pengulangan, memulihkan keseimbangan sosial, dan memberikan perlindungan kepada korban (Arief, 2017; Hamzah, 2018). Dalam perkara esibisionisme, perlindungan korban menjadi penting karena korban sering mengalami rasa takut dan malu, bahkan enggan melapor. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diiringi dengan mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban, khususnya apabila korban adalah anak, penyandang disabilitas,

atau korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Doktrin hukum pidana mengenal asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan asas tersebut, pembuktian tindak pidana tidak berhenti pada terpenuhinya unsur perbuatan, tetapi juga harus menunjukkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, sedangkan dalam esibisionisme unsur kesengajaan pada umumnya lebih dominan karena pelaku secara sadar menampilkan organ seksualnya kepada orang lain (Moeljatno, 2015; Saleh, 2016).

KUHP Nasional mempertegas hal ini dalam Pasal 36, yaitu setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Pada esibisionisme, kesengajaan dapat terlihat dari

tindakan pelaku memilih tempat, waktu, media, atau korban tertentu untuk mempertontonkan organ seksual. Kesengajaan tidak harus selalu dibuktikan melalui pengakuan pelaku, tetapi dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan, alat bukti elektronik, keterangan korban, saksi, dan keadaan yang menyertai tindak pidana.

Unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi persoalan penting karena eksibisionisme sering dikaitkan dengan gangguan psikoseksual. Dalam hukum pidana, keberadaan gangguan psikoseksual tidak otomatis menghapus pidana. Pelaku tetap dapat bertanggung jawab apabila pada saat melakukan perbuatan ia mampu menyadari sifat melawan hukum perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya. Oleh sebab itu, diagnosa klinis harus dibedakan dari kesimpulan yuridis. Dokter atau psikiater forensik memberikan penilaian mengenai kondisi kejiwaan, sedangkan hakim menentukan akibat hukumnya dalam putusan. Dalam KUHP lama, Pasal 44 mengatur bahwa orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Dalam KUHP Nasional, pengaturan ini dibuat lebih bertingkat. Pasal 38 menyatakan bahwa pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Pasal 39 mengatur bahwa pelaku dengan disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi memandang kondisi mental secara tunggal, melainkan menilai tingkat pengaruhnya terhadap kemampuan bertanggung jawab.

Dalam perkara eksibisionisme, pemeriksaan psikologis atau psikiatri forensik menjadi penting apabila terdapat indikasi gangguan mental, perilaku kompulsif, riwayat perawatan, atau keterangan keluarga yang menunjukkan gangguan kendali impuls. Namun, pemeriksaan tersebut harus diarahkan pada kondisi pelaku

saat tempus delicti, bukan semata-mata kondisi setelah ditangkap. Pertanyaan hukumnya adalah apakah pada saat melakukan perbuatan pelaku masih mampu memahami bahwa perbuatannya dilarang, mampu memahami akibatnya bagi korban, dan mampu mengendalikan kehendaknya. Apabila jawaban atas pertanyaan tersebut positif, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pidana terhadap pelaku esibisionisme sebaiknya tidak berhenti pada pemenjaraan. Dalam kasus tertentu, pidana dapat dikombinasikan dengan tindakan rehabilitatif, konseling, terapi psikologis, atau pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Pendekatan ini penting untuk mencegah residivisme, terutama apabila pelaku terbukti memiliki gangguan preferensi seksual atau gangguan kendali impuls. Penegakan hukum terhadap esibisionisme perlu menyeimbangkan kepentingan perlindungan korban, kepastian hukum, dan penanganan medis terhadap pelaku yang membutuhkan intervensi profesional.

Pertanggungjawaban pidana juga harus mempertimbangkan posisi

korban. Apabila korban mengalami ketakutan, malu, atau trauma, kerugian tersebut harus dipandang sebagai akibat hukum yang relevan. UU TPKS menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian penting dari sistem penanganan kekerasan seksual. Oleh karena itu, penyelesaian perkara esibisionisme tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh pendampingan, informasi perkembangan perkara, dan akses pemulihan sesuai kebutuhan.

Dari sudut kebijakan hukum pidana, esibisionisme menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Pedoman tersebut dapat memuat pembedaan antara esibisionisme langsung, esibisionisme digital, pornografi, pelecehan seksual nonfisik, dan gangguan kejiwaan yang memengaruhi pertanggungjawaban. Tanpa pedoman yang memadai, terdapat risiko disparitas penegakan hukum, penggunaan pasal yang tidak tepat, atau pengabaian hak

korban. Pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Nasional sudah memberikan dasar yang lebih aktual, tetapi implementasinya tetap

memerlukan konsistensi penafsiran dan pembuktian.

D. Kesimpulan

Eksibisionisme merupakan perbuatan seksual tanpa persetujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia. Penerapan hukum terhadap perbuatan ini bergantung pada modus dan media yang digunakan. Untuk perbuatan sebelum berlakunya KUHP Nasional, Pasal 281 KUHP lama dapat digunakan apabila unsur kesengajaan dan pelanggaran kesusilaan terpenuhi. Setelah 2 Januari 2026, Pasal 406 KUHP Nasional menjadi dasar penting bagi tindakan melanggar kesusilaan di muka umum atau di hadapan orang lain yang tidak menghendaknya. Di samping itu, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS dapat digunakan sesuai karakter perbuatan, terutama apabila tindakan dilakukan di muka umum, melalui media elektronik, atau ditujukan untuk merendahkan martabat seksual korban.

Pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar atau

alasan pemaaf. Gangguan psikoseksual tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Pelaku tetap dapat dipidana apabila mampu memahami sifat melawan hukum perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya. Namun, apabila terdapat gangguan mental berat yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab, hakim dapat mempertimbangkan pengurangan pidana, pengenaan tindakan, atau perawatan sesuai ketentuan hukum pidana. Oleh karena itu, penanganan eksibisionisme perlu dilakukan secara proporsional dengan memadukan kepastian hukum, perlindungan korban, pembuktian yang cermat, dan penilaian medis-forensik terhadap kondisi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2016). *Tindak pidana pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, A. (2018). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P. A. F. (2019). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2017). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, R. (2016). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, T. (2020). Hukum pidana: Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jurnal
- Fitriani, R. (2019). Pertanggungjawaban pidana pelaku penyimpangan seksual. *Lex Crimen*, 8(4), 45-56.
- Pinasang, F. G. (2023). Pelecehan seksual nonfisik sebagai suatu tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 11(2).
- Rahmawati, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 91-110.
- Peraturan Perundang-undangan
- Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.
- Sumber Online
- Brown, G. R. (2025). Exhibitionistic disorder. *Merck Manual Professional Edition*. Retrieved from <https://www.merckmanuals.com/professional/psychiatric-disorders/paraphilias-and-paraphilic-disorders/exhibitionistic-disorder>, accessed 11 May 2026.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Menguji

delik kesusilaan dalam KUHP.
Retrieved from
<https://www.mkri.id/berita/menguji-delik-kesusilaan-dalam-kuhp-24538>, accessed 11 May 2026.